



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNTU
NOMOR : 27 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DESA
DESA RUNTU KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DESA RUNTU

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registars Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Desa Runtu Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Runtu (Lembaran Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 03).

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Tim Pengelola Informasi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Runtu;

KEDUA : Tim Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik meliputi :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana pemerintah terbuka;
2. Menyusun Standart Opersional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik, memutakhirkan, mendata, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Mengelola dana atau mengaktifkan desk layanan informasi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses publik serta

melayani dan memenuhi pemohon informasi publik;

6. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan;

7. Mengelola dan mengaktifkan media online/ webside, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

B. Melaksanakan tugas pengelolaan sistem informasi desa meliputi :

1. Pengelolaan data desa wisata dalam mendukung Revolusi Data;

2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

C. Melaksanakan tugas diseminasi informasi dan interaksi komunikasi melalui berbagai media tatap muka, media cetak, media online, media luar ruang, dan media lainnya.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan dibebankan pada APBDes Desa Runtu;

KEEMPAT : Demikian Keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Runtu

Pada tanggal : 06 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Camat Arut Selatan;
5. BPD Desa Runtu;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Runtu
Nomor : 27 Tahun 2022
Tanggal : 06 Januari 2022
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Informasi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	JUHLIAN SYAHRI	Pengarah	Kepala Desa
2.	AKBAR MUSAFAR, SH.	Ketua	Sekretaris Desa
3.	FAISAL NUR FITRIANTO, ST.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik	Koordinator/merangkap Anggota
4.	ADISA, S.Pd	Pendamping	Pendamping Desa

